


KARYA ILMIAH

**IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
(HAM) DI INDONESIA**

OLEH

**DR.DRS. I NENGAH PUNIA, MSI
NIP.196612311994031020**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
MANADO
2011**

3

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
Kampus Unsrat Bahu Telp. 862586, Fax (0431) 862586**

LEMBARAN PENGESAHAN KARYA ILMIAH

Nama Lengkap : Dr. Drs. I Nengah Punia, MSi
NIP/NIDN : 19661231994031020/0012016603
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Jurusan : Sosiologi
Program Studi : Sosiologi
Judul Karya Ilmiah : IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DI INDONESIA


Menyetujui :

Ketua Jurusan Sosiologi
Fisip Unsrat Manado,



Drs. N. Kandowanko, MSi
NIP. 196105071989031005

Penulis,



Dr. Drs. I Nengah Punia, MSi
NIP. 196612311994031020

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sam Ratulangi,



Drs. Phien Morse Regar, MS
NIP. 195105031983031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/tuhan Yang Maha Esa, karena atas kerta warenugraNya karya ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Karya ilmiah ini berjudul “ Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia “ adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan bidang pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan sekaligus sebagai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi bidan penelitian, sehingga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, khususnya kaum akademisi.

Dengan terselesainya penulisan karya ilmiah ini, maka perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman dosen dan kolega lainnya yang telah banyak memberikan saran dan masukan, demi kesempurnaan isi daripada karya ilmiah ini.

Manado, November 2011

Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	
A. Konsep Hak Asasi Manusia	4
B. Implemenasi Hak Asasi Manusia di Indonesia	7
C. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia	9
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menjadi pembicaraan penting setelah perang Dunia II dan pada awalnya dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM sebagai pengganti istilah *Natural Rights* (hukum alam), karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realita sosial yang bersifat universal, namun dalam perjalanannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.

Awalnya hak asasi manusia berada di negara-negara maju, namun sejalan dengan perkembangan teknologi dalam transportasi dan telekomunikasi, maka negara berkembang seperti Indonesia yang sudah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mau tidak mau harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta budaya bangsa Indonesia.

Pelaksanaan HAM di Indonesia sebenarnya dalam UUD 1945 sudah tersurat, namun belum tercantum secara nyata. Setelah DPR dan MPR melakukan amandemen I sampai IV Undang-Undang Dasar 1945, peraturan tentang HAM tercantum pada pasal 28 A s/d 28 J. Pada hal kalau dilihat dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pasal-pasal tentang HAM sudah pernah termuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 secara lengkap, namun karena konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959 sehingga secara otomatis pemerintahan bangsa Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai pihak telah berusaha untuk melengkapi UUD 1945 yang berhubungan dengan HAM, misalnya MPRS pada sidang-sidang awal Orde Baru telah menyusun Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan hak-hak, serta kewajiban warga negara. MPRS sudah menyampaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR

berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, namun karena berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya Piagam tersebut tidak dapat diberlakukan. Bahkan ada kecenderungan pemerintahan Orde Baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam HAM, yang mana pemerintah beranggapan bahwa HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Masa pemerintahan Orde Baru, demokrasi tidak berjalan dengan baik, misalnya tidak nampak adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers, kebebasan dalam berorganisasi, kebebasan berpolitik dan sebagainya. Hanya kepentingan-kepentingan politik golonganlah yang dominan, sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan kekuasaan (militerisme). Akan tetapi untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia sebagai anggota PBB, maka Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta untuk perlindungan, kemajuan, dan penegakan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta hukum yang berlaku, pemerintah menetapkan : 1) Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, 2) Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak, 3) Kepres No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Untuk mengobati rasa kekecewaan rakyat Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada sidang Istimewanya tanggal 11 Nopember 1998 mensahkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1998 yang menugaskan pada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah dapat menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia pada seluruh masyarakat Indonesia (Muladi, 2007: 4). Bahkan pemerintahan sipil pada saat itu sangat merespon keputusan MPR dengan mengesahkan beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain : 1) UU No. 29 tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, 2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 3) UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun

implementasi dari perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM sampai saat ini masih banyak kendala, akan tetapi pemerintahan sekarang (sejak reformasi) sudah lebih baik dari masa sebelum reformasi.

3

BAB II

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Sejak pemerintahan era Orde Lama maupun Orde Baru, demokrasi yang sesungguhnya tidak terlaksana seperti telah digembar-gemborkan dari sejak Negara Indonesia merdeka, dan sesuai dengan hakekat dasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun baru pada era reformasilah demokrasi mulai nampak dengan jelas. Demokrasi sesungguhnya bukan suatu sistem politik yang paling baik, akan tetapi sistem politik demokrasi lebih baik bila kita bandingkan dengan sistem politik yang lainnya. Paling tidak sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang mendukung upaya manusia untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan sosial. Perwujudan dari nilai-nilai tersebut merupakan bagian integral dari upaya manusia untuk memenuhi martabat kemanusiaannya. Bahkan pada era global, demokrasi merupakan sistem politik yang secara hakiki mendukung upaya perlindungan hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU HAM No.39 Th.1999, Bab I, pasal 1). Sedangkan menurut Hendarmin Ranadireksa (2002) memberikan definisi tentang hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan/aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara (Ranadireksa (2002) dalam Muladi, 2007:39). Namun Mahfud MD (2001:127) mengungkapkan bahwa hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut di bawa manusia sejak lahir ke muka bumi

sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), serta bukan merupakan pemberian manusia atau negara.

Setelah dunia mengalami dua kali perang dunia, yang hampir melibatkan seluruh dunia, dimana hak-hak asasi manusia direndahkan, diinjak-injak, bahkan tidak dihargai sama sekali, sehingga timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini, pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil mencetuskan pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Paris.

Sebuah pernyataan atau piagam *Universal Declaration of Human Rights* hanya baru mengikat secara moral, namun belum secara yuridis (hukum). Tetapi sekalipun belum mengikat secara yuridis, dokumen ini mempunyai pengaruh moril, politik dan edukatif yang sangat besar. Artinya dokumen *Universal Declaration of Human Rights* tersebut dapat melambangkan "Commitment" moril dari dunia internasional pada norma-norma dan hak asasi manusia. Pengaruh moril dan politik dari *Universal Declaration of Human Rights* ini terbukti sering disebutkan dalam keputusan-keputusan hakim, undang-undang ataupun undang-undang beberapa negara, apalagi oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (Budiardjo, 1998 : 124).

Agar pernyataan/piagam *Universal declaration of Human Rights* itu dapat mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral, yakni pada tanggal 16 Desember 1966 lahirlah *Covenant* dari sidang umum PBB yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi *Covenant* (perjanjian) yang intinya memuat : a) perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya (*Covenant on economic, social and cultural rights*), memuat hal-hal sebagai berikut ; hak atas pekerjaan (pasal 6), hak untuk membentuk serikat pekerja (pasal 8), hak pensiun (pasal 9), hak hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarga (pasal 11), hak mendapatkan pendidikan (pasal 13), b) perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (*covenant on sipil and political rights*) yang meliputi ; hak atas

hidup (pasal 6), kebebasan dan keamanan diri (pasal 9), kesamaan di badan-badan peradilan (pasal 14), kebebasan berpikir dan beragama (pasal 19), kebebasan berkumpul secara damai (pasal 21), dan hak berserikat (pasal 22) (Muladi, 2007 : 40).

Kini hak asasi manusia membentuk etos dunia baru, dimana manusia memiliki hak untuk hidup, hak atas integritas dirinya dan hak atas kondisi kehidupan yang layak, kebebasan mengungkapkan suara hati, agama, dan pernyataan pendapat dihormati, semua orang sama dihadapan hukum, semua orang berhak ambil bagian dalam urusan publik yang merupakan kepedulian setiap orang, serta semua bentuk diskriminasi harus ditolak. Seperti apa yang diungkapkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Bab III, pasal 2 bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan serta keadilan. Semua yang disebutkan itu, dan masih banyak lagi yang lainnya, sejalan dengan konsensus luas di seluruh dunia, yakni sejak diberlakukan Deklarasi Hak Asasi manusia oleh PBB tahun 1948, tinggal bagaiman aplikasinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan sehari-hari di masyarakat, khususnya Indonesia.

Deklarasi hak asasi manusia itu pada abad kita ini amat bertentangan dengan pemerkosaan hak asasi manusia yang terjadi di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia, namun secara terbuka ada pengakuan dari pemerintah maupun masyarakat atas otoritas moral bersama pada dirinya sendiri, sudah merupakan pertanda dan harapan masa depan hak asasi manusia lebih cerah dan dihormati. Secara politik harapan tersebut dapat diperkuat oleh merekahnya fajar demokrasi diberbagai belahan dunia (Indonesia) yang di masa lalu dicengkeram oleh rezim-rezim totaliter dan otoriter, yang intinya anti terhadap gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia (Maran, 2007 : 209).

B. Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perkembangan kehidupan yang berkelanjutan sampai saat ini dari realitas lokal, nasional dan internasional, nampaknya bahwa hak asasi manusia berkembang seiring dalam suatu hubungan yang komplementer. Hak asasi manusia sudah berkembang sebagai suatu tatanan yang semula hanya sebatas Negara tertentu, namun sekarang telah mendunia. Instrumen hak asasi manusia yang awalnya bersifat universal telah dijadikan cermin berbagai norma perilaku yang diterima secara khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Asumsi inilah yang dijadikan dasar diterimanya pernyataan/piagam hak asasi manusia sedunia (*universal declaration of human rights*) pada tahun 1948 oleh badan sedunia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada pembukaan deklarasi Hak Asasi Manusia tersebut ada suatu pengakuan atas mertabat yang hakiki dan hak yang sama tanpa diskriminasi, tidak dapat dicabut oleh segenap umat manusia, sekaligus sebagai landasan adanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal itu, secara teoritis dapat diterima oleh semua negara, akan tetapi pada tataran implementasi selalu terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara yang lainnya, karena adanya persepsi/pandangan yang berbeda. Perbedaan sudut pandang inilah yang mengakibatkan implementasi dari nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak seragam (Muladi, 2007 : 86).

Berdasarkan instrumen hak asasi manusia internasional telah diadopsi oleh Negara Republik Indonesia ke dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 tahun 1999, Perpu No. 1 tahun 1999, dan UU No. 26 tahun 2000. sekarang tergantung bagaimana *Political Will* Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen peraturan tersebut. Secara umum kita bersama sudah memahami bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, tetapi hukum belum dapat berperan sebagai Panglima (*rule of law*).

Sebagai instrumen perundang-undangan hak asasi manusia supaya disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan

berupaya mengembangkan sarana-sarana pendukung agar apa yang dikandung dalam hak asasi manusia dapat ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Dengan demikian akan berdampak pada perundang-undangan hak asasi manusia berjalan secara efektif, oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya penegakan undang-undang hak asasi manusia dengan baik, pelaksanaan dalam menunaikan tugas dapat searah dan senafas dengan bunyi serta penafsiran yang telah disepakati oleh para penegak hak asasi manusia dan menuntut para pelanggarnya (Howards dan Rummors (1999) dalam Muladi, 2007 : 87). Atau dengan kata lain bahwa perundang-undangan hak asasi manusia supaya berjalan dengan baik dan efektif maka pembuatnya, pelaksananya dan pemegang perannya harus dalam satu sistem kerja, dan ketika hal ini tidak berada dalam satu sistem maka pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan hak asasi manusia perlu adanya ketentuan yang normatif dan komitmen moral dari pelaksananya. Peraturan normatif ini dapat berupa ketentuan-ketentuan yang memuat hak dan kewajiban, baik pemerintah maupun masyarakat, sedangkan komitmen moral berupa perjuangan yang tulus ikhlas dan peduli memperjuangkan hak dan kewajiban orang lain sesuai dengan perundang-undangan hak asasi manusia.

Belakangan ini pemerintah Indonesia mendapat penilaian umum dari dunia Barat, bahwa seakan-akan tidak konsekuen melaksanakan hak asasi manusia. Penilaian tersebut memang tidak semua benar dan juga tidak semua salah, dan bila pelaksanaan hak asasi manusia menggunakan standar Barat yang bersifat individual, liberal dan kapitalis, sehingga apa yang nampak di Indonesia pasti berbeda, karena Indonesia mengakui adanya hak individu dan hak kolektif/umum maka hak individu bisa dikesampingkan bila dianggap oleh pemerintah merugikan masyarakat banyak. Negara Barat menekankan hak sipil dan politik, sedangkan negara Indonesia disamping hak tersebut (politik dan sipil) juga dirasa

penting melindungi hak ekonomi dan budaya yang saling kait-mengait (Muladi, 2007 : 87).

Penilaian yang miring dari Negara Barat sering mengakibatkan terjadinya ketegangan tentang pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Namun langkah yang terbaik bagi Indonesia tentu tidak bisa menolak terhadap nilai-nilai universal deklarasi HAM yang sudah dilegalisasi oleh Badan PBB, akan tetapi semaksimal mungkin melaksanakan sesuai dengan budaya-budaya dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta yang paling penting bagi pemerintah adalah melakukan gerakan moral kepada seluruh komponen bangsa, bahwa hak asasi manusia itu merupakan salah satu prestise kemanusiaan yang kita harus junjung tinggi dan berupaya untuk tidak melanggarnya, sehingga bangsa kita akan memiliki nilai tambah di mata dunia internasional.

Secara umum, memang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia belum berjalan seperti yang diamanatkan oleh deklarasi Dewan perserikatan Bangsa-Bangsa maupun perundang-undangan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, namun mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari pemerintahan terdahulu. Hal ini mungkin juga diakibatkan oleh beberapa faktor yakni ; faktor ekonomi, budaya, demokrasi, pendidikan, pengangguran, keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum dan sebagainya.

C. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia

Hak asasi manusia tidak hanya universal, tetapi juga kontekstual, HAM muncul dalam konteks sosial tertentu dan berhadapan dengan tantangan-tantangan tertentu pula. Padahal paham hak asasi manusia muncul pada zaman dan dalam lingkungan budaya tertentu, tepatnya di Inggris pada abad ke 17, ketika akan memasuki zaman modern.

Hak asasi manusia tidak dirumuskan sekaligus, melainkan tergantung pada tantangan, ancaman sosial sebuah konteks tertentu. Oleh karena itu, kesadaran akan hak-hak asasi manusia adalah akibat robohnya masyarakat tradisional dan munculnya masyarakat modern dan HAM baru dapat disadari sesudah struktur-

struktur sosial tradisional yang melindungi individu maupun kelompok-kelompok masyarakat tidak lagi berdaya memberikan jaminan kepada individu dan kelompok yang telah ambruk (Komnasham, 1997 : 56). Selama keutuhan manusia masih terjamin oleh adat dan struktur-struktur sosial lainnya, tidak ada niat untuk merumuskan paham hak asasi manusia. Namun ketika terjadi perubahan sosial, di mana individu, kelompok, golongan, suku, agama yang minoritas terancam oleh kekuasaan negara maupun kekuatan sosial lainnya, maka hak asasi manusia makin menjadi sarana untuk menjamin keutuhan individu, kelompok, golongan, suku, agama dan ras itu.

Antara kontekstual dan universal hak asasi manusia sebenarnya tidak ada pertentangan, karena kalau universal menyangkut isi hak asasi manusia, sedangkan kontekstual menyangkut relevansi. Hak asasi manusia memang berlaku universal, akan tetapi dalam konteks pra-modern kewajiban itu tidak relevan karena sudah dijamin oleh sarana-sarana sosial tradisional. Maka dengan demikian ada tuduhan bahwa hak asasi manusia mendukung penyebaran individualisme, namun tuduhan itu tidak benar, karena sesungguhnya hak asasi manusia menentang lahirnya paham individualisme. Bahkan hak asasi manusia adalah sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok maupun golongan yang lemah terhadap kekuatan raksasa dalam masyarakat modern (KOMNASHAM, 1997 : 57).

Hal seperti itu juga berlaku bagi Indonesia, karena Indonesia sudah lama bukan lagi sebuah masyarakat tradisional, dan bukan konsep hak asasi manusia yang membongkar struktur-struktur sosial tradisional di Indonesia, melainkan proses modernisasi sendirilah yang membongkarnya. Proses itu untuk sebagian merupakan tidak terencana dan tidak terelakkan dengan pengaruh globalisasi, komunikasi, dan perekonomian, tetapi untuk sebagian sudah terinisiasi oleh pemerintahan kolonial, dan kemudian secara sadar dipacu oleh semua pemerintahan kita.

Jadi tidak benar kita masih memiliki sebuah mekanisme sosial yang kekeluargaan dan gotong royong yang tidak perlu individu Indonesia dilindungi. Struktur-struktur sosial tradisional tinggal kulitnya saja, tetapi substansinya sudah rusak dan individu berada dalam keadaan berbahaya dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan sosial modern (KOMNASHAM, 1997 : 58). Dalam kondisi seperti itulah hak asasi manusia memainkan peranan penting dan efektif melindungi manusia, secara pribadi, kelompok, dan golongan terhadap kekuatan-kekuatan sosial raksasa.

Oleh karena itu salah besar kalau hak asasi manusia dianggap sebagai tanda egoisme, pada hal hak asasi manusia sesungguhnya merupakan tanda solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena menjamin hak asasi manusia, berarti masyarakat memasang standar atau tolak ukur bagaimana segenap anggota masyarakat harus diperlakukan adil, entah itu kuat atau lemah, menang atau kalah. Hak-hak asasi selalu berupaya melindungi pihak yang lemah, minoritas etnis, ras, agama budaya, ekonomi lemah terhadap yang elit, dan seterusnya. Hak-hak asasi itu merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak kuat kepada pihak yang lemah dalam masyarakat, walaupun kau tidak memiliki kekuatan namun kau tetap akan diperlakukan sebagai manusia dan tetap hidup sesuai dengan harkatmu sebagai manusia. Idealnya hak asasi manusia merupakan sarana utama untuk menjamin solidaritas antara yang kuat dan yang lemah dalam masyarakat modern.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

1. Hak asasi manusia merupakan suatu isu yang paling banyak dibicarakan pada level diskursus nasional maupun internasional, karena semakin banyak manusia yang ada di muka bumi ini, kini merasa sangat berkepentingan dengan hak asasi manusia.
2. Di Indonesia sejak bergulirnya reformasi dengan suatu harapan bahwa dapat terwujudnya pemerintahan yang demokratis, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia rakyat Indonesia, walaupun 10 tahun era reformasi berjalan nampaknya apa yang diharapkan oleh pejuang reformasi (demokrasi dan HAM) belum berjalan dengan baik, namun sudah lebih baik dari era sesudahnya.
3. Implementasi HAM internasional sepenuhnya tidak dapat dijalankan sepenuhnya di Indonesia, mengingat budaya dan kemampuan pemerintah Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara penggagas HAM internasional itu sendiri. Oleh karena itu implementasi HAM di Indonesia semestinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, dan tidak benar kalau melihat pelaksanaan HAM di Indonesia dari kacamatanya Barat.

B. Saran

Mengingat hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang sangat prinsip dan telah didukung oleh undang-undang internasional maupun nasional, maka pemerintah dan bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa dunia ini wajib menghormati, melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dengan di berlakukannya undang-undang HAM internasional maupun nasional pemerintah harus berani mengadili para pelanggar hak asasi manusia di Indonesia, seperti kasus Tanjung Priuk, 27 Juli, Semanggi I dan II, Aceh, yang nampaknya sampai saat ini belum terselesaikan, dan masih banyak lagi kasus-kasus HAM di Indonesia yang belum terselesaikan oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Buadiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia.
- KOMNAS HAM, 1997 . *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. Moh. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesi*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Maran, Rafael Raga, 2007. *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Reneka Cipta.
- Muladi, H. 2007. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Redaksi Sinar Grafika, 2009. *Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dilengkapi dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianto, Arif. 2002. *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.